



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jendral Sudirman No. 3 Pinrang Tl. (0421) 921830- 921831 Kadis 91212

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN KURSUS

Nomor : 420/1404/Dikbud/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Yayasan : " SUCI LESTARI "
Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : BTN Carawali Blok. C.25 Kel. Benteng Sawitto
Kecamatan : Paletang
Kabupaten : Pinrang
Pimpinan/Ketua : HJ. SITTI FATIMAH, S.Sos.,M.I.Kom
Penyelenggara : HJ. SITTI FATIMAH, S.Sos.,M.I.Kom

Untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berdasarkan permohonan Izin Operasional Nomor : 420/105/UPTD.11/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **26 Juli 2018** sampai dengan tanggal **26 Juli 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 26 Juli 2018

KAPALA DINAS,

ANDI RUDY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005